

**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

---

2009, 23

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**NOMOR 23 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 maka Retribusi Pemakaian Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak sesuai lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan dewasa ini sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900),



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**Dan**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditor, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
9. Kekayaan Daerah adalah semua asset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
10. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
11. Retribusi Pemakaian Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Masa Retribusi adalah waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib ~~Pajak~~ Retribusi untuk memanfaatkan jasa ~~publik~~ *dan pelayanan tertentu* ~~publik~~;
14. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPdORD, adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut ~~SKPDLB~~ *SKPDLB* adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran ~~pajak~~ *retribusi* karena jumlah kredit ~~pajak~~ *retribusi* lebih besar dari ~~pajak~~ *retribusi* yang terutang atau tidak seharusnya terutang; *Pada Retribusi*

SKRDLB

*dan pelayanan tertentu*



- 9  
STRD.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  18. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
  19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
- (2) Objek Retribusi meliputi :
  - a. Sewa tanah;
  - b. Pemakaian bangunan/rumah tempat tinggal;
  - c. Pemakaian ruangan untuk pesta, pertemuan, pelatihan, rapat dan lain-lain;
  - d. Pemakaian Kendaraan/alat-alat berat milik daerah;
  - e. Pemakaian kekayaan daerah lainnya;
- (3) Tidak termasuk objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah antara lain :
  - Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti pemasangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik atau telepon di tepi jalan umum;
  - Kendaraan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil-wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dan;
  - Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil-wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD;
  - Mobil pengangkut sampah;
  - Mobil ambulance.



#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemakaian kekayaan daerah.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **BAB VI**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh maka tariff ditetapkan berdasarkan jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
  - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a meliputi :
  - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;

- b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari modal.

#### **Pasal 9**

Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### **BAB VII**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

### **BAB VIII**

#### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT**

#### **RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 11**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya per jam, per hari dan per bulan.

#### **Pasal 12**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

### **BAB IX**

#### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



**BAB X**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 15**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Sewa Pemakaian Kekayaan Daerah adalah nilai retribusi yang disetor ke kas daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 17**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu tujuh (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.



## **BAB XIV**

### **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDL diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian, dapat memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian



kelebihan retribusi dianggap dibatalkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 21**

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pengawas penguji atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 22**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVI**

#### **PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi.



- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.



- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 26**

Dalam hal Wajib Pajak Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.



**BAB XXI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 28**

Kerusakan yang disebabkan oleh si pemakai/penyewa terhadap semua objek pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8, berikut perlengkapannya selama dalam pemakaian, menjadi tanggung jawab dan beban bagi pemakai/penyewa.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 16 Desember 2009

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

  
IRLANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

pada tanggal 17 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN



ABUBAKAR NOPHAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2009 NOMOR 23



**BAB XXI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 28**

Kerusakan yang disebabkan oleh si pemakai/penyewa terhadap semua objek pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8, berikut perlengkapannya selama dalam pemakaian, menjadi tanggung jawab dan beban bagi pemakai/penyewa.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 16 Desember 2009  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 17 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN



ABUBAKAR NOPHAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2009 NOMOR 23



**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR 23 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 telah memberikan kewenangan kepada daerah khususnya Daerah Kabupaten untuk mengadakan pungutan baik yang bersifat Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka salah satu sector penunjang Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah. Untuk itu maka semua pungutan Retribusi termasuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Retribusi Jasa Usaha yang menganut prinsip komersial yaitu :

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh Pihak Swasta.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas



Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 ayat (1) yang dimaksud dengan jangka tertentu adalah per jam, per hari dan per bulan.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) huruf (a) Cukup Jelas

huruf (b) Cukup Jelas

huruf (c) Cukup Jelas

huruf (d) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah kwitansi, karcis dan kupon

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 15 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah kwitansi, karcis dan kupon

Pasal 16 ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 17 ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) yang dimaksud dengan surat lain yang sejenis adalah Surat Keputusan dan Surat Perintah Penagihan

Pasal 18 ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah wajib retribusi mengalami sakit berat dan/atau meninggal dunia, termasuk adanya bencana alam.

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas



Pasal 19 ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas  
Pasal 20 ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas  
Ayat (4) Cukup Jelas  
Ayat (5) Cukup Jelas  
Ayat (6) Cukup Jelas  
Pasal 21 ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas  
Pasal 22 ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Pasal 23 ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas  
Pasal 24 ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Pasal 25 ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas  
Pasal 26 Cukup Jelas  
Pasal 27 ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas  
Pasal 28 Cukup Jelas  
Pasal 29 Cukup Jelas  
Pasal 30 Cukup Jelas



**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 23 TAHUN 2009  
TANGGAL 16 DESEMBER 2009**

NO.	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN / LUAS	BESARNYA RETRIBUSI	KET
1	2	3	4	5
1.	SEWA TANAH	1000 m <sup>2</sup> s/d 1999 m <sup>2</sup> 2000 m <sup>2</sup> s/d 5000 m <sup>2</sup> 5001 m <sup>2</sup> s/d 10000 m <sup>2</sup> lebih dari 10000 m <sup>2</sup>	0,5 % x NJoP Hm/m <sup>2</sup>	
2.	PEMAKAIAN RUMAH TEMPAT TINGGAL			
	a. Tipe 26	per bulan	Rp	3,000
	b. Tipe 36	per bulan	Rp	5,000
	c. Tipe 45	per bulan	Rp	7,000
	d. Tipe 54	per bulan	Rp	10,000
	e. Tipe 72	per bulan	Rp	15,000
	f. Tipe diatas 90	per bulan	Rp	20,000
3.	PEMAKAIAN GEDUNG			
	a. Acara-acara Dinas/Badan/Bagian	per hari	Rp	250,000
	b. Acara-acara Pertemuan Rapat	per hari	Rp	250,000
	c. Acara-acara Pesta Pernikahan	per hari	Rp	750,000
4.	PEMAKAIAN TENDA BESI			
	a. Tenda Besi Keong	per hari	Rp	125,000
	b. Tenda Besi Biasa	per hari	Rp	100,000
	c. Kursi Chitose	per hari / buah	Rp	1,500
5.	PEMAKAIAN KENDARAAN			
	a. Kendaraan Roda Dua	per bulan	Rp	3,000
	b. Kendaraan Roda Empat	per bulan	Rp	5,000
	c. Kendaraan Roda Enam	per bulan	Rp	7,000
6.	PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT			
	- Loader On Wheels Merk Kobe	per jam	Rp	250,000
	- Loader On Wheels Merk Kobelco	per jam	Rp	250,000
	- Motor Grader Merk Komatsu	per jam	Rp	250,000
	- Bulldozer Merk Komatsu	per jam	Rp	300,000
	- Road Roller Merk Barata	per jam	Rp	200,000
	- Katel Asphalt Sprayer Merk Yanmerk	per jam	Rp	100,000
	- Vibro Roller Merk Bateli Bebi	per jam	Rp	200,000
	- Vibrating Rammer Merk TV-606	per jam	Rp	150,000
	- Asphal Mixing plant	per jam	Rp	2,327,221
	- Asphal Finisher	per jam	Rp	141,742
	- Asphal Sprayer	per jam	Rp	65,192
	- Bulldozer 100-150 HP	per jam	Rp	566,106
	- Compressor 4000-6500 L/M	per jam	Rp	128,755
	- Concrete Mixer 0.3-06 M3	per jam	Rp	43,384
	- Dump Truck 3-4 M3 (6 Ton)	per jam	Rp	172,672
	- Dump Truck (8Ton)	per jam	Rp	205,301
	- Excavator 80 - 140 HP	per jam	Rp	330,535
	- Flat Bed Truck	per jam	Rp	228,708
	- Generator Set	per jam	Rp	236,877
	- Motor Greder > 100 HP	per jam	Rp	433,453
	- Track Loader 75 - 100 HP	per jam	Rp	321,964
	- Wheel Loader 1.0 - 1.6 m3	per jam	Rp	379,332
	- Three Wheel Roller 6-8 Ton	per jam	Rp	164,975
	- Tandem Roller 6-8 Ton	per jam	Rp	177,308
	- Tire Roller 8-10 Ton	per jam	Rp	222,169
	- Vibratory Roller 5 - 8 Ton	per jam	Rp	267,836
	- Concrete Vibrator	per jam	Rp	32,294
	- Stone Crusher	per jam	Rp	525,103
	- Water Pump 70 -- 100 mm	per jam	Rp	27,143
	- Water Tanker 3000 - 4500 l	per jam	Rp	172,672
	- Pedestrian Roller	per jam	Rp	50,389
	- Tamper	per jam	Rp	30,490
	- Jack Hammer	per jam	Rp	49,751
	- Rock Drill Breaker	per jam	Rp	106,029





LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 23 TAHUN 2009  
TANGGAL 16 DESEMBER 2009

NO.	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN / LUAS	BESARNYA RETRIBUSI	KET
1	2	3	4	5
1.	SEWA TANAH	1000 m <sup>2</sup> s/d 1999 m <sup>2</sup> 2000 m <sup>2</sup> s/d 5000 m <sup>2</sup> 5001 m <sup>2</sup> s/d 10000 m <sup>2</sup> lebih dari 10000 m <sup>2</sup>	0,5 % x NJoP Hm/m <sup>2</sup>	
2.	PEMAKAIAN RUMAH TEMPAT TINGGAL			
	a. Tipe 26	per bulan	Rp 3,000	
	b. Tipe 36	per bulan	Rp 5,000	
	c. Tipe 45	per bulan	Rp 7,000	
	d. Tipe 54	per bulan	Rp 10,000	
	e. Tipe 72	per bulan	Rp 15,000	
	f. Tipe diatas 90	per bulan	Rp 20,000	
3.	PEMAKAIAN GEDUNG			
	a. Acara-acara Dinas/Badan/Bagian	per hari	Rp 250,000	
	b. Acara-acara Pertemuan Rapat	per hari	Rp 250,000	
	c. Acara-acara Pesta Pernikahan	per hari	Rp 750,000	
4.	PEMAKAIAN TENDA BESI			
	a. Tenda Besi Keong	per hari	Rp 125,000	
	b. Tenda Besi Biasa	per hari	Rp 100,000	
	c. Kursi Chitose	per hari / buah	Rp 1,500	
5.	PEMAKAIAN KENDARAAN			
	a. Kendaraan Roda Dua	per bulan	Rp 3,000	
	b. Kendaraan Roda Empat	per bulan	Rp 5,000	
	c. Kendaraan Roda Enam	per bulan	Rp 7,000	
6.	PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT			
	- Loader On Wheels Merk Kobe	per jam	Rp 250,000	
	- Loader On Wheels Merk Kobelco	per jam	Rp 250,000	
	- Motor Grader Merk Komatsu	per jam	Rp 250,000	
	- Bulldozer Merk Komatsu	per jam	Rp 300,000	
	- Road Roller Merk Barata	per jam	Rp 200,000	
	- Katel Asphalt Sprayer Merk Yanmerk	per jam	Rp 100,000	
	- Vibro Roller Merk Batefi Bebi	per jam	Rp 200,000	
	- Vibrating Rammer Merk TV-606	per jam	Rp 150,000	
	- Asphalt Mixing plant	per jam	Rp 2,327,221	
	- Asphalt Finisher	per jam	Rp 141,742	
	- Asphalt Sprayer	per jam	Rp 65,192	
	- Bulldozer 100-150 HP	per jam	Rp 566,106	
	- Compressor 4000-6500 L/M	per jam	Rp 128,755	
	- Concrete Mixer 0.3-06 M3	per jam	Rp 43,384	
	- Dump Truck 3-4 M3 (6 Ton)	per jam	Rp 172,672	
	- Dump Truck (8Ton)	per jam	Rp 205,301	
	- Excavator 80 - 140 HP	per jam	Rp 330,535	
	- Flat Bed Truck	per jam	Rp 228,708	
	- Generator Set	per jam	Rp 236,877	
	- Motor Greder > 100 HP	per jam	Rp 433,453	
	- Track Loader 75 - 100 HP	per jam	Rp 321,964	
	- Wheel Loader 1.0 - 1.6 m3	per jam	Rp 379,332	
	- Three Wheel Roller 6-8 Ton	per jam	Rp 164,975	
	- Tandem Roller 6-8 Ton	per jam	Rp 177,308	
	- Tire Roller 8-10 Ton	per jam	Rp 222,169	
	- Vibratory Roller 5 - 8 Ton	per jam	Rp 267,836	
	- Concrete Vibrator	per jam	Rp 32,294	
	- Stone Crusher	per jam	Rp 525,103	
	- Water Pump 70 -- 100 mm	per jam	Rp 27,143	
	- Water Tanker 3000 - 4500 l	per jam	Rp 172,672	
	- Pedestrian Roller	per jam	Rp 50,389	
	- Tamper	per jam	Rp 30,490	
	- Jack Hammer	per jam	Rp 49,751	
	- Rock Drill Breaker	per jam	Rp 106,029	

BUPATER BANGGAI KEPULAUAN  
MAJLIS  
MAJLIS